



# Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Sintang ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan pada periode yang akan datang.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, mengingat terdapat perubahan Peraturan yang mendasari laporan ini sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mengiringi langkah dan upaya kita dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

Sintang, Februari 2020

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang



**Dra. SETINA, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660405 199303 2 007



# Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
1. Susunan Organisasi .....	1
2. Visi dan Misi .....	2
3. Tupoksi dan Struktur Organisasi .....	3
4. Sumber Daya Aparatur .....	15
5. Sumber Daya Keuangan .....	17
6. Sarana dan Prasarana .....	18
B. Permasalahan Utama .....	19
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. Renstra .....	21
B. Perjanjian Kinerja .....	26
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
B. Realisasi Anggaran .....	40
BAB IV : PENUTUP .....	41
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii



# Daftar Lampiran

- LAMPIRAN I : ..... Penetapan IKU Dinas Sosial Kab. Sintang 2017-2021
- LAMPIRAN II : ..... Target IKU Dinas Sosial Kabupaten Sintang 2017-2021
- LAMPIRAN III : ..... Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- LAMPIRAN IV : ..... Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019
- LAMPIRAN V : ..... Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sintang  
Per 7 Januari 2020.

\*\*\*\*\*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

#### **1. SUSUNAN ORGANISASI**

Dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dengan Pembentukan Dinas Sosial yang sebelumnya tergabung pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

Dinas Sosial Kabupaten Sintang merupakan salah satu unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memberikan Pelayanan Publik dalam Bidang Sosial, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan.
  - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum.
- 3) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, membawahi :
  - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial.
  - b. Seksi Penanggulangan Kemiskinan.
  - c. Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.



- 4) Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial.
  - b. Seksi Perlindungan Sosial.
  - c. Seksi Jaminan Sosial.
- 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) – Loka Bina Karya (LBK)
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Selengkapnya struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sintang disertakan pada Lampiran 6.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

## 2. VISI DAN MISI

Visi Dinas Sosial Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 adalah :

*"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, Produktif dan Mandiri Dengan Tingkat Kepedulian Sosial Yang Tinggi Didukung Penerapan Pelayanan Pemerintah Yang Baik"*

Misi Dinas Sosial Kabupaten Sintang tahun 2017- 2021 adalah :

- a. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui bimbingan, motivasi, pembinaan serta pemberian bantuan sosial.
- b. Meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme dalam proses rehabilitasi sosial serta pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial melalui pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau partisipasi sosial masyarakat (parsosmas).




- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional.
- e. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.

### **3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang, maka fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, .
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Sosial .
- c. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Sosial .
- d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Sosial .
- e. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas fungsi.
- f. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Sosial
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang bahwa struktur organisasi adalah sebagai berikut :



Berdasarkan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sintang tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

### 1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada pasal 7 peraturan ini, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :



- a. Pemimpin dan pengorganisasian tugas Bidang Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, dan Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- b. Penyusunan program kerja Dinas Sosial.
- c. Perumusan dan penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas dalam lingkup Dinas Sosial.
- d. Pembinaan UPTD di bidang sosial .
- e. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Sosial.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.
- g. Penyampaian rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang sosial.
- h. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Sosial.
- i. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.
- j. Pelaksanaan pengendalian internal.
- k. Penyusunan analisa jabatan.
- l. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang sosial.
- m. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf.
- n. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Sosial dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 2 Kepala Bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir



Miskin dan Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan uraian Tugas sebagai berikut :

## 2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dinas meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, program, hubungan masyarakat, arsip dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengkoordinasian dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas Sosial, .
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan asset.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas Sosial, .
- d. Pengumpulan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- e. Perencanaan dan Penyelenggaraan kegiatan kesekretariat.
- f. Penyusunan dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Sosial .
- g. Penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumentasi lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
- h. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan dan Sub Bagian Aparatur dan Umum.
- i. Pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Sosial .



- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak, dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdapat 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut :

**A. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan :**

- a. Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan.
- b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai.
- c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Membuat usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pendukung Kegiatan pada Dinas Sosial
- e. Mengkoordinasikan persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan.
- g. Melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial .
- h. Melaksanakan urusan rumah tangga, yang meliputi pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kepentingan tugas.



- i. Mengelola/pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
- j. Melaksanaan inventarisasi asset dan perlengkapan Dinas Sosial.
- k. Pelaksanaan Penatausahaan Asset Dinas
- l. Menyiapkan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).
- m. Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas.
- n. Melaksanakan inventaris dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Sub Bagian Aparatur dan Umum**

- a. Menyusun Program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum.
- b. Melakukan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas yang telah didisposisi Kepala Dinas).
- c. Menyusun bahan dan laporan yang diperlukan pada Sekretaris Dinas.
- d. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi Surat Tugas, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan bezzeting pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan



pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan LP2P dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Melaksanakan pengumpulan bahan dan laporan daftar hadir/absensi pegawai.
- f. Menyiapkan bahan perencanaan pengembangan sumber daya aparatur guna peningkatan kinerja Dinas.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada sekretaris secara tertulis maupun lisan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi.
- h. Melaksanakan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin**

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial, menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan, potensi sumber daya sosial masyarakat, pembinaan komunitas adat terpencil dan pekerja sosial, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan pemberdayaan fakir miskin serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.



- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial.
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.
- e. Pengorganisasian pelaksanaan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT).
- f. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan Komunitas Adat Terpencil.
- h. Perumusan kebijakan daerah tentang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten.
- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi tentang pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
- k. Pengordinasian dan fasilitasi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten Sintang.
- l. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Kabupaten Sintang.
- m. Perumusan kebijakan di bidang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan peduli keluarga.
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Kabupaten Sintang.



- 
- o. Pengkoordinasian pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.
  - p. Pengkoordinasian pemberian bantuan stimulant dan penataan lingkungan.
  - q. Pengumpulan bahan persiapan perumusan kebijakan penanganan fakir miskin.
  - r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan fakir miskin.
  - s. Pengkoordinasian pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin.
  - t. Pengkoordinasian pembedayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
  - u. Pengkoordinasian bantuan korban bencana dan pemberdayaan keluarga, pengembangan sumber dana jaminan advokasi sosial dan pengembangan organisasi serta penyuluhan pembinaan partisipasi dan kesetiakawanan sosial.
  - v. Pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang pencegahan bagi korban bencana sosial.
  - w. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pengembangan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
  - x. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten.
  - y. Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan pengembangan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
  - z. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sesuai peraturan perundang-undangan.



- aa. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sesuai peraturan perundang undangan.
- bb. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.
- cc. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.
- dd. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin terdiri dari 3 (tiga) Seksi sebagai berikut :

**A. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial**

Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

**B. Seksi Penanggulangan Kemiskinan.**

Seksi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

**C. Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial**

Seksi mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.



#### 4) Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas mengumpuldan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial, Lanjut Usia dan Anak Terlantar, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Perlindungan Sosial Korban Bencana, Bimbingan Sosial dan Jaminan Sosial serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- c. Pengkoordinasian kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- d. Pengkoordinasian pemulangan warga Negara migrant tindak kekerasan dari titik debarkasi.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psykotropika dan Zat Adiktif dan orang dengan Human Immunodeficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi sosial, Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi sosial pada panti.
- f. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psykotropika dan Zat Adiktif dan orang dengan Human Immunodeficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi sosial pada panti.



- g. Perumusan dan penyusunan program, petunjuk teknis bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia terlantar, penyandang tuna sosial serta penyandang cacat.
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- i. Pengkoordinasian pemeliharaan anak-anak terlantar.
- j. Pelaksanaan analisis data sasaran dan penilaian kelayakan penerima jaminan sosial.
- k. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial.
- l. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Jaminan Sosial.
- m. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial.
- n. Pengkoordinasian pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.
- o. Pengkoordinasian penanggulangan bencana.
- p. Pelaksanaan tanggap darurat terhadap korban bencana.
- q. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- r. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, dan Jaminan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- s. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, dan Jaminan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan.



- t. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Rehabilitas Sosial, Perlindungan, dan Jaminan Sosial.
- u. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari 3 (tiga) Seksi sebagai berikut :

**A. Seksi Rehabilitasi Sosial**

Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

**B. Seksi Perlindungan Sosial**

Seksi Perlindungan Sosial mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Sosial serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

**C. Seksi Jaminan Sosial**

Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Jaminan Sosial serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

**4. SUMBER DAYA APARATUR ( SDA )**

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sintang, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah Sumber Daya Aparatur sebagai berikut :



➤ **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dinas Sosial Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh 31 (tiga puluh satu) orang pegawai (Per 31 Desember 2019) dengan komposisi sebagai berikut :

a. Pegawai Organik (Aparatur Sipil Negara) dengan jumlah 25 (dua puluh lima) orang.

1) Digolongkan menurut Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari :

a. Golongan IV	=	5	Orang
b. Golongan III	=	13	Orang
c. Golongan II	=	7	Orang
d. Golongan I	=	-	Orang

2) Digolongkan menurut Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut :

a. Pejabat Negara	=	-	Orang
b. Eselon II.a	=	1	Orang
c. Eselon III.a	=	1	Orang
d. Eselon III.b	=	2	Orang
e. Eselon IV.a	=	5	Orang
f. Eselon IV.b	=	-	Orang
g). Fungsional Tertentu	=	-	Orang
h). Fungsional Umum	=	16	Orang

b. Pegawai Non Organik berjumlah 8 (delapan) orang, terdiri dari :

1). Tenaga Administrasi	=	3	Orang
2). Tenaga Teknis	=	1	Orang
2). Tenaga Supir	=	2	Orang
3). Tenaga Kebersihan	=	2	Orang



Secara keseluruhan, pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Gambaran Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sintang Berdasarkan**  
**Eselon dan Golongan**  
**Per 31 Desember 2019**

No	Eselon/Non Eselon	Jumlah	Golongan				
			Non Golongan	IV	III	II	I
1	Pejabat Negara	-	-	-	-	-	-
2	II	1	-	1	-	-	-
3	III	3	-	3	-	-	-
4	IV	5	-	1	4	-	-
<i>Sub Jumlah</i>		<b>9</b>	-	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Non Eselon	16	-	-	9	7	-
6.	Non Organik	8	8	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>-</b>

## 5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bersumber dari dana rutin dan pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019.

Penganggaran dana untuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sintang dilaksanakan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sintang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sintang**  
**Tahun 2019**

No.	Uraian	Anggaran 2019	Perubahan Anggaran 2019 Bertambah/berkurang	Total Anggaran 2019
A	<b>Belanja Daerah</b>	<b>8.477.262.127,00</b>	<b>5.515.905.976,00</b>	<b>13.993.168.103,00</b>
	1. Belanja Tidak Langsung	3.124.719.727,00	(764.548.724,00)	2.360.171.003,00
	2. Belanja Langsung	5.352.542.400,00	6.280.454.700,00	11.632.997.100,00

## 6. SARANA DAN PRASARANA

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Sintang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah:

### a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Sosial terdiri dari 1 (satu) unit, yaitu Gedung Kantor yang merupakan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sintang terletak di Jalan MT. Haryono Km.3 Sintang.

Disamping Gedung Kantor, Dinas Sosial mengelola gedung-gedung sebagai berikut :

- Gedung Loka Bina Karya (LBK) merupakan Fasilitas Pelatihan bagi Penyandang Cacat yang terletak di Jalan Y.C.Oevang Oeray Sintang.

### b. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang tersedia, yaitu

- 1) Kendaraan Roda dua = 12 Unit APBD, 1 Unit Aset Kemensos RI
- 2) Kendaraan Roda Empat = 2 Unit APBD, 1 Unit Aset Kemensos RI
- 3) Kendaraan Roda Enam = 1 Unit Aset Kemensos RI



c. Peralatan Komputer

1) Komputer (PC)	= 8 Unit
2) Laptop	= 11 Unit
3) Printer	= 13 Unit
4) Lemari Arsip	= 12 Unit
5) Brankas	= 1 Unit
6) Air Conditioner (AC)	= 9 Unit

## B. PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Sosial Kabupaten Sintang dalam memberikan Pelayanan Publik dalam Bidang Sosial tentunya memiliki sejumlah kendala dan permasalahan, berikut telah diinventarisasi permasalahan utama yang dihadapi.

### 1. Bidang Sosial

- Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sintang yang tidak diimbangi dengan alokasi anggaran dan SDM.
- Minimnya basis data di bidang sosial, sehingga sangat berpengaruh dalam perencanaan.
- Tidak sinkronnya data antara Sensus Penduduk dengan data yang disampaikan dari tingkat desa yang berdampak pada tingkat pelayanan dan pengalokasian anggaran bagi penerima manfaat.
- Kurangnya pemahaman dan kemampuan SDM dalam menangani permasalahan sosial.
- Minimnya anggaran untuk pembinaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Sintang sehingga usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum maksimal.

### 2. Bidang Kesekretariatan

- Terbatasnya jumlah ASN yang memiliki ketrampilan dan kemampuan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dinas Sosial.



- b) Minimnya sarana dan prasarana di Dinas Sosial Kabupaten Sintang seperti kendaraan dinas roda dua, komputer, printer, meubelair serta sarana kerja lainnya.
- c) Dengan minimnya pengetahuan dan keterampilan ASN di Dinas Sosial Kabupaten Sintang, sehingga membutuhkan pelatihan, sosialisasi, diklat/bimbingan teknis dan lain-lain.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2017-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sintang saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sintang dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sintang yang merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, adalah sebagai berikut :

#### 1. VISI

Visi tiap OPD tidak perlu lagi dipaparkan karena harus mengacu pada *Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 yaitu :*

*“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”*

## 2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut maka *Misi Dinas Sosial Kabupaten Sintang* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui bimbingan, motivasi, pembinaan serta pemberian bantuan sosial
2. Meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme dalam proses rehabilitasi sosial serta pelayanan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial melalui pemberdayaan sosial, pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau partisipasi sosial masyarakat (parsosmas).
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.
5. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.

## 3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR UTAMA KINERJA

### a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang secara kualitatif. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 1) *Misi Pertama*

- Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui bimbingan, motivasi, pembinaan serta pemberian bantuan sosial.

#### *Tujuan*

- Mewujudkan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial kearah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dan terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jejaring kerja;

#### 2) *Misi Kedua*

- Meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme dalam proses rehabilitasi sosial serta pelayanan masyarakat.

*Tujuan*

- Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial;
- Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta penetapan standarnisasi dan legislasi pelayanan sosial;

3) *Misi Ketiga*

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial melalui pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau partisipasi sosial masyarakat (parsosmas).

*Tujuan*

- Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup, serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

4) *Misi Keempat*

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.

*Tujuan*

- Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional;

5) *Misi Kelima*

- Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.

*Tujuan*

- Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Sosial.

**b. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yang biasa disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan.

Adapun sasaran pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 yaitu:

1) *Tujuan Misi Pertama*

Mewujudkan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dan terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jejaring kerja.

- **Sasaran 1** : Terlaksananya perlindungan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)\* kearah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat.
- **Sasaran 2** : Terlaksananya Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya memberikan perlindungan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat.

2) *Tujuan Misi Kedua*

Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta penetapan standarisasi dan legislasi pelayanan sosial

- **Sasaran 3** : Terwujudnya profesionalisme pelayanan sosial yang berbasis pekerjaan sosial baik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

3) *Tujuan Misi Ketiga*

Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup, serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- **Sasaran 4** : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggerakkan organisasi sosial
- **Sasaran 5** : Memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan organisasi sosial daerah.
- **Sasaran 6** : Meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam setiap tahap dan proses pembangunan melalui wadah jaringan kerja



4) *Tujuan Misi Keempat*

Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional.

- **Sasaran 7 :** Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Sosial.
- **Sasaran 8 :** Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Sosial yang mengikuti diklat struktural dan fungsional.

5) *Tujuan Misi Kelima*

Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Sosial ;

- **Sasaran 9 :** Tersusunnya prosedur pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial.
- **Sasaran 10 :** Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial.

**c. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Sintang merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabuapten Sintang Tahun 2017-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabuapten Sintang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria indikator yang baik yaitu berdasarkan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time bound*). Pada Tabel 2.1 berikut ini diidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 dan keterkaitannya dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi serta berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang. Dan pada Lampiran 4 terdapat Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Sintang beserta target pencapaian 2017-2021.



**Tabel 2.1.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021**  
**dan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi**

<b>Visi Bupati</b>	: <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021.</i>						
<b>Visi Dinsos</b>	: <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, Produktif Dan Mandiri Dengan Tingkat Kepedulian Sosial Yang Tinggi Didukung Penerapan Pelayanan Pemerintahan Yang Baik.</i>						
<b>Misi I</b>	: Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui bimbingan, motivasi, pembinaan serta pemberian bantuan sosial						
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>IKU</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>	
1	Mewujudkan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dan terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jejaring kerja	1	Terlaksananya perlindungan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* kearah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* yang memperoleh bantuan sosial ( Jiwa/ KK )	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	RPJMD Kabupaten Sintang 2017-2021
				2	Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang ditangani (jiwa/KK)	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	RPJMD Kabupaten Sintang 2017-2021
				3	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra (KK)	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
				4	Jumlah Desa/Kecamatan yang mendapat penanganan masalah tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		2	Terlaksananya Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya memberikan perlindungan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan dana non tunai bersyarat.	5	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH (orang) yang dibantu.	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
				6	Jumlah Keluarga Miskin yang ditangani dengan bantuan non tunai melalui e_warung.	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
*) Untuk PMKS yang menjadi urusan dan wewenang Dinas Sosial Kabupaten Sintang							



<b>Misi II : Meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme dalam proses rehabilitasi sosial serta pelayanan masyarakat</b>							
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>IKU</b>		<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>
2	Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta penetapan standarisasi dan legislasi pelayanan sosial	3	Terwujudnya profesionalisme pelayanan sosial yang berbasis pekerja sosial baik yang dilaksanakan oleh masyarakat, lembaga, dan atau dunia usaha terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) *)	7	Jumlah Pekerja Sosial Profesional yang melaksanakan Pembinaan pada sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	RPJMD Kabupaten Sintang 2017-2021
				8	Personil Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapat pembinaan melalui diklat, Bimtek dan kursus		

<b>Misi III : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial melalui pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau partisipasi sosial masyarakat (parsosmas)</b>								
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>IKU</b>		<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>	
3	Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup, serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	4	Meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam menggerakkan organisasi sosial	9	Jumlah peran aktif potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (%)	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin		
				10	Lembaga dan Masyarakat yang berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan (Karang Taruna, PSM, TKSK)			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin
				11	Tingkat penugasan baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah, lebih banyak dilaksanakan oleh perempuan, baik pada tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.			Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial



Misi IV : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional							
Tujuan		Sasaran		IKU		Penanggung Jawab	Ket
4	Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional	7	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan pada Dinas Sosial	12	ketersediaan sarana dan prasarana sebagai perangkat pendukung kerja pada Dinas Sosial (%)	Sekretariat (Perlengkapan)	
		8	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Sosial yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	13	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Sekretariat (Aparatur)	

Misi V : Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja							
Tujuan		Sasaran		IKU		Penanggung Jawab	Ket
5	Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Sosial	9	Tersusunnya prosedur pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial	14	Pembuatan SOP dan Maklumat pelayanan	Sekretariat (Aparatur)	
				15	Kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi dan pelayanan sosial (%)	Sekretariat (Keuangan)	
		10	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial	16	Percepatan tingkat pelayanan administrasi , baik surat menyurat, keuangan, maupun pelayanan langsung terhadap Pihak Ketiga (%)	- Sekretariat - Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin - Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	



## B. PERJANJIAN KINERJA

Dasar penghitungan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun yang ditetapkan pada awal tahun 2020, sebagai berikut :

### 1. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan oleh Dinas Sosial Sintang untuk dapat dicapai pada satu tahun anggaran (Tahun 2020).

Rencana kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Kinerja setiap tahun. Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang tahun 2020 yang ada adalah anggaran dari APBD Tahun 2020 yang diberikan kewenangan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sintang untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Kinerja Tahun 2020 adalah sebagaimana dimaksud **Lampiran 3**.

### 2. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2020

Penetapan kinerja merupakan ikhtisar perjanjian kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, antara Kepala Dinas dengan Sekretaris, Kepala Dinas dengan Kepala Bidang serta antara Sekretaris dengan Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dengan Kasi, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagaimana dimaksud pada **Lampiran 2**.



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam prakteknya, pembuatan dokumen penetapan kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) harus benar-benar mengacu pada kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan ini. Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tersebut adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kemudian untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi, dalam hubungan dengan Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah Pemerintah Kabupaten Sintang dan Kementerian Sosial RI.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Apabila hubungan antara target dan realisasi adalah positif, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

- b. Apabila hubungan antara target dan realisasi adalah negatif, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :



$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**Atau:**

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) dan IKU pada level sasaran strategis dan program/kegiatan. Dalam rangka pengembangan Sistem LKjIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa sasaran strategis dan program/kegiatan ditetapkan indikator kinerja utama serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan dengan sempurna.

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "*Metode Rata-Rata Data Kelompok*". Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan rumus sebagai berikut ;

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Indikator Pendukung Sasaran Strategis}}{\text{Jumlah Indikator Pendukung Sasaran Strategis}}$$

Hasil pengukuran capaian disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran.

Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $\leq 85$            ▶ Sangat Berhasil
- $70 \leq X < 85$    ▶ Berhasil
- $55 \leq X < 70$    ▶ Cukup Berhasil
- $< 55$            ▶ Tidak Berhasil

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2019 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja untuk setiap sasaran strategis yang mencakup:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang, menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pengukuran akan dijabarkan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, bertujuan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih *independent* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pada *Lampiran 1* dijabarkan hasil pengukuran kinerja dan berikut akan dianalisis lebih lanjut pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis, dari 10 (sepuluh) sasaran strategis, Dinas Sosial melaksanakan 6 (enam) sasaran prioritas.

Sasaran Pertama sampai dengan Sasaran Keenam dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. SASARAN PERTAMA :

**Terlaksananya Perlindungan Dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) \*) Kearah Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat;**

**Tabel 3.1.  
Capaian Sasaran Pertama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1.	Terlaksananya perlindungan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) *) ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) *) yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	363 Jiwa	363 Jiwa	100,00
		2. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani (jiwa)	133 Jiwa	166 Jiwa	134,71
		3. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra (KK)	25.000 KK	20.315 KK	81,26



		4. Jumlah Desa/Kec. Yang mendapat penanganan masalah tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (kecamatan)	7 Kec.	5 Kec.	71,43
--	--	--	--------	--------	-------

\*) Untuk PMKS yang menjadi urusan dan wewenang Dinas Sosial Kabupaten Sintang.

Sasaran Pertama memiliki 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS \*) yang memperoleh bantuan sosial (jiwa) dan Penanganan masalah kesejahteraan sosial (jiwa), dimana target IKU pada tahun Pertama (2017) bantuan terhadap PMKS sebanyak 300 jiwa dan penanganan 121 jiwa, penanganan masalah tanggap cepat darurat di 5 kecamatan dengan menyesuaikan alokasi anggaran yang tersedia, hasil yang diperoleh pada tahun 2019 untuk bantuan terealisasi 166 jiwa, penanganan PMKS 163 jiwa dan penanganan tanggap cepat darurat 5 kecamatan. Kemudian didapatkan bahwa Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terealisasi sebesar 96,67 %, sehingga **Capaian Sasaran Pertama dikategorikan sangat berhasil**.

Adanya peningkatan bantuan dan penanganan terhadap PMKS pada Tahun 2019 dikarenakan adanya program kegiatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Fakir Miskin dan Orang Terlantar serta Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terdapat 26 Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang substansi penanganannya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, namun tidak semua jenis PMKS dapat dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Berikut data jumlah PMKS beserta bantuan dan jumlah penanganannya pada Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang:

**Tabel 3.2.**

**Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penanganannya Tahun 2019**

No.	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah	Pembinaan 2019	
				Bantuan	Penanganan
1	Anak Jalanan	Orang	28	11	15
2	Lanjut Usia Terlantar/Tidak Potensial	Orang	2.839	244	256
3	Penyandang Disabilitas	Orang	571	6	6



4	Gangguan Jiwa	Orang	260	116	116
5	Orang Terlantar	Orang	70	5	5
6	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLP)	Orang	248	-	-
7	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	Orang	474	-	-
<b>J U M L A H</b>			<b>4.490</b>	<b>266</b>	<b>398</b>
<b>Persentase (%)</b>					<b>14,78</b>

Pencapaian kinerja dan sasaran pertama pada tahun 2019 ditunjang oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bimbingan Sosial Bagi Keluarga dan Lingkungan Pada Penyandang Penyakit Sosial (Eks Psikotik)
- 2) Penanganan orang terlantar, anak jalanan dan lanjut usia terlantar.
- 3) Pembinaan Penyandang Eks Gangguan Psikotik
- 4) Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN bagi Fakir Miskin dan Orang Terlantar
- 5) Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
- 6) Pelatihan dan pembinaan TAGANA (dengan membina TAGANA sekaligus meningkatkan antisipasi bencana)

## 2. SASARAN KEDUA :

**Terlaksananya Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Sosial Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dan Merupakan Bagian Dari Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dengan Memberikan Bantuan Dana Non Tunai Bersyarat.**

**Tabel 3.3.**  
**Capaian Sasaran Kedua**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU (%)
2.	Terlaksananya Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya memberikan perlindungan sosial	5. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH (orang)	15.000 Orang	15.524 Orang	103,49



	bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan non tunai bersyarat.	6. Jumlah Keluarga Miskin yang ditangani dengan bantuan non tunai melalui e_warung	25.000 orang	20.315 orang	81,26
--	--	--	--------------	--------------	-------

Sasaran Kedua memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU), berdasarkan capaian kinerja tersebut maka pencapaian Sasaran ke-2 (dua) dirata-ratakan adalah 92,38 % (*sangat Berhasil*).

Program/kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis ke-2 adalah : Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH)

### 3. **SASARAN KETIGA :**

**Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan Sosial Yang Berbasis Pekerjaan Sosial Baik Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

**Tabel 3.4.**  
**Capaian Sasaran Ketiga**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
3.	Terwujudnya profesionalisme pelayanan sosial yang berbasis pekerjaan sosial baik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) *)	7. Jumlah Pekerja Sosial Profesional yang melaksanakan Pembinaan pada sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	7 Panti	7 Panti	100
8. Personil Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapat pembinaan melalui diklat, Bimtek dan kursus		14 Kec	14 Kec	100	



Sasaran Ketiga memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU), berdasarkan capaian kinerja tersebut maka pencapaian Sasaran ke-3 (tiga) adalah 100% (*sangat berhasil*).

Program/kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis ke-3 adalah :

- 1) Penanganan orang terlantar, anak jalanan dan lanjut usia terlantar.
- 2) Bimbingan dan Motivasi terhadap Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSK)

**Tabel 3.5.**

**JUMLAH POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS), DAN  
PEMBINAANNYA OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2019**

No.	Jenis PSKS	TAHUN 2019			JUMLAH PEMBINAAN PSKS TAHUN 2019
		Jenis Kelamin		Total	
		L	P		
1	Pekerja Sosial Profesional	4	3	7	7
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	120	17	137	137
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	30	2	32	32
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	-	-	12	-
5	Karang Taruna	-	-	407	154
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	-	1	-
7	Keluarga Pioner	-	-	11	-
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKS KBM)	-	-	1	1
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	-	-	3	-
10	Penyuluh Sosial	-	-	2	2
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	-	-	14	14
12	Panti Sosial	-	-	7	7
13	Pendamping & Operator Program Keluarga Harapan	-	-	72	72
14	Dunia usaha	-	-	65	59
<b>JUMLAH PSKS</b>		<b>771</b>			<b>485</b>
<b>PERSENTASE (%)</b>					<b>62,91</b>



Dari data tersebut diharapkan pembinaan PSKS dapat terus ditingkatkan hingga keseluruhan PSKS.

Persentase Pembinaan terhadap PSKS dari tahun ke tahun tidak mencapai target akan tetapi mengalami peningkatan kinerja, hal ini perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan ini disebabkan oleh alokasi anggaran dan SDM yang kurang memadai dan tidak sebanding dengan jumlah PSKS yang ada di Kabupaten Sintang, efisiensi yang dapat dilakukan dalam penanganan PSKS di Kabupaten Sintang adalah :

- 1) Pelatihan dan pembinaan TAGANA (dengan membina TAGANA sekaligus meningkatkan antisipasi bencana)
- 2) Pelatihan Keterampilan bagi PSM / TKSK / Penyuluh sosial di sektor-sektor produktif/kewirausahaan seperti tata rias, otomotif, tanaman keluarga, tata boga, dsb (diharapkan para PSKS yang diberikan pelatihan keterampilan dapat berwirausaha sendiri sekaligus meneruskan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat secara langsung)
- 3) Pembinaan dunia usaha/perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan pembinaan perusahaan dibidang ketenagakerjaan.

#### 4. **SASARAN KEEMPAT :**

**MENINGKATNYA PARTISIPASI DAN PERAN AKTIF MASYARAKAT  
DALAM MENGGERAKKAN ORGANISASI SOSIAL;**

Tabel 3.6.

#### **Pencapaian Kinerja Sasaran Keempat**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
4.	Meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam menggerakkan organisasi sosial	9. Jumlah peran aktif potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam peningkatan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (%)	80 %	75 %	93,75



Sasaran Keempat memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) dimana pada tahun 2019 ditargetkan 80 % PSKS berperan aktif dan terealisasi 75 %, sehingga pencapaian Sasaran Keempat adalah 93,75 % (*sangat berhasil*).

Program/Kegiatan yang mendukung sasaran keempat adalah

- 1) Bimbingan dan Motivasi terhadap Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSK)
- 2) Bantuan Fakir Miskin (Rumah Kumuh)
- 3) Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bersubsidi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
- 4) Pembinaan/Monitoring Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantuan.
- 5) Pembinaan/Monitoring Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

#### 5. SASARAN KELIMA :

MEMPERKUAT PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN ORGANISASI SOSIAL DAERAH ;

**Tabel 3.7.**

**Pencapaian Kinerja Sasaran kelima**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
5.	Memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan organisasi sosial daerah	10. Lembaga dan Masyarakat yang berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan (Pendamping PKH, Karang Taruna, PSM, TKSK)	70 %	65 %	92,86

Sasaran Kelima memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yaitu Tingkat keaktifan lembaga dan masyarakat dalam berorganisasi, seperti Pendamping PKH, PSM, dan TKSK dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sintang, dimana pada tahun 2019 ditargetkan 70% dan terealisasi 65%. Sehingga pencapaian Sasaran Keempat adalah 92,86% (*sangat berhasil*).



Hal ini dikarenakan selain lembaga dan masyarakat tersebut sebagai mitra, Dinas Sosial juga mempererat jalinan kerjasama dengan memberikan insentif berupa tali asih setiap bulannya.

6. **SASARAN KEENAM :**

MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KEMAMPUAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM SETIAP TAHAP DAN PROSES PEMBANGUNAN MELALUI WADAH JARINGAN KERJA

**Tabel 3.8**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran keenam**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
6.	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam setiap tahap dan proses pembangunan melalui wadah jaringan kerja	11 Tingkat penugasan baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah, lebih banyak dilaksanakan oleh perempuan, baik pada tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan	6 Orang	8 Orang	133,00

Sasaran Keenam memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yaitu Tingkat penugasan baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah, lebih banyak dilaksanakan oleh kaum perempuan, baik yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan yang dilaksanakan secara berjenjang, Tahun 2019 ditargetkan 6 orang ASN dan terealisasi 8 orang, sehingga pencapaian Sasaran Keenam adalah 133 % (*sangat berhasil*).

Program/kegiatan Tahun 2019 yang menunjang tercapainya target tersebut adalah Kegiatan yang tersebar pada beberapa kegiatan. Sasaran Strategis Keenam ini dapat dikategorikan mancapai target keberhasilan namun demikian kualitas SDM Aparatur masih perlu ditingkatkan dan pembenahan



7. **SASARAN KETUJUH :**

**MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG;**

**Tabel 3.9.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Ketujuh**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
7.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan pada Dinas Sosial	12. Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai perangkat pendukung kerja pada Dinas Sosial (%)	80 %	80 %	100,00

Sasaran Ketujuh memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) dan tercapai 100%, sehingga dikategorikan *Sangat Berhasil*.

Program/Kegiatan yang mendukung sasaran strategis ketujuh adalah, sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 11) Pameran Pembangunan
- 12) Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
- 13) Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas
- 14) Pengadaan Mebeleur
- 15) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 16) Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
- 17) Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
- 18) Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer



8. **SASARAN KEDELAPAN :**

MENINGKATNYA JUMLAH PEGAWAI DINAS SOSIAL YANG MENGIKUTI DIKLAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL;

Tabel 3.10

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kedelapan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
8.	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Sosial yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	13. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6 orang	6 orang	100,00

Program yang mendukung sasaran strategis ketujuh adalah : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

9. **SASARAN KESEMBILAN :**

TERSUSUNNYA PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS DALAM PELAYANAN DI DINAS SOSIAL

Tabel 3.11

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kesembilan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
9.	Tersusunnya prosedur pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial	14. Pembuatan SOP dan Maklumat pelayanan	10 SOP & 5 Maklumat	8 SOP & 4 Maklumat	80,00
		15. Kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi dan pelayanan sosial (%)	100	98	98,00

Sasaran Kesembilan memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu SOP dan Maklumat pelayanan yang dihasilkan dan kemudahan dalam pengurusan administrasi pada Dinas Sosial, dimana pada tahun 2019 ditargetkan 100% dan



teralisasi 98%. Sehingga pencapaian Sasaran kesembilan dirata-ratakan tercapai 89% (*sangat berhasil*).

Program/Kegiatan yang mendukung sasaran strategis kesembilan adalah, sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Pameran Pembangunan
- 5) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

#### 10. SASARAN KESEPULUH :

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS  
DALAM PELAYANAN DI DINAS SOSIAL

**Tabel 3.12**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Kesepuluh**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
10.	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial	16. Percepatan tingkat pelayanan administrasi, baik surat menyurat, keuangan, maupun pelayanan langsung terhadap Pihak Ketiga (%)	100	96	96,00

Sasaran Kesepuluh memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yaitu Pelayanan administrasi, keuangan dan pihak ketiga, dimana pada tahun 2019 ditargetkan 100% dan terealisasi 96%. Sehingga pencapaian Sasaran kesepuluh dikategorikan sangat berhasil.

Program/Kegiatan yang mendukung sasaran strategis kesembilan adalah, sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Pameran Pembangunan



## B. REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2019 Dinas Sosial Kabupaten Sintang memperoleh Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebesar Rp13.993.168.103,00 terdiri dari APBD Murni sebesar Rp 8.477.262.127,00 dengan rincian :

- Belanja langsung Rp 5.352.542.400,00
- Belanja tidak langsung Rp 3.124.719.727,00

Pada APBD Perubahan bertambah sebesar Rp 5.515.905.976,00 dengan rincian :

- Belanja langsung Rp 6.280.454.700,00
- Belanja tidak langsung Rp(764.548.724,00)

Sehingga total anggaran tahun 2019 adalah Rp 13.993.168.103,00 dengan rincian :

- Belanja langsung Rp11.632.997.100,00
- Belanja tidak langsung Rp 2.360.171.003,00

dari total anggaran tersebut terealisasi sebagai berikut :

**a. Belanja Langsung ..... Rp11.632.997.100,00**

Penyerapan Anggaran dari Belanja Langsung yang dipertanggung jawabkan sampai dengan akhir desember 2019 sebesar Rp.9.029.244.394,20, atau terealisasi sebesar 77,62 %.

**b. Belanja Tidak langsung ..... Rp 2.360.171.003,00**

Penyerapan dari Belanja Tidak Langsung untuk membiayai belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan lainnya yang telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 2.025.676.488,00, atau terealisasi sebesar 85,83 %.

Selengkapnya realisasi APBD Dinas Sosial Kabupaten Sintang TA 201, dilampirkan pada **Lampiran 5**

Kemudian berdasarkan pengukuran kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Sintang memiliki capaian kinerja rata-rata persentase sebesar 81,73%, sedangkan jika diukur dari capaian realisasi keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dari total pagu Rp13.993.168.103,00 terealisasi sebesar Rp11.054.920.882,20 maka prosentase penyerapan anggaran yang terealisasi adalah 79,00%



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas secara periodik terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Selain itu LKjIP juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikelola dalam satu tahun anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya.

LKjIP memberikan informasi tentang capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang selama tahun 2019 dan merupakan gambaran atas capaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam tahun tersebut, yang juga merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sintang.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan menjadi umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Selama tahun 2019 dari 10 (sepuluh) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja jika dinilai secara keseluruhan telah dapat dikatakan terpenuhi dan mendapatkan predikat **berhasil**.

Keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sintang tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh pegawai di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sintang yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari Pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama.

Meskipun secara umum pencapaian sasaran telah mendapat kategori berhasil, namun demikian pasti terdapat hambatan yang berdampak ketidak berhasilan dalam hal pelaksanaan tugas.

Dalam hal ini sasaran strategis dengan indikator yang capaiannya masih rendah yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganannya, sebagaimana Bab II pada table 3.2, namun upaya-upaya dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tetap dilakukan secara terus menerus, upaya tersebut antara lain :



- 1) Peningkatan Pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pembinaan dan memberi bantuan sosial dan meningkatkan penanganannya.
- 2) Pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dengan menggalang kerjasama lintas sektor baik Pemerintah maupun Swasta dan Kelembagaan lainnya.
- 3) Meningkatkan pembinaan terhadap Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan sosial.
- 4) Merevitalisasi data sebagai pedoman kinerja, sehingga pencapaian program dan kegiatan sesuai yang direncanakan dan tepat sasaran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2018 ini disusun, sebagai pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya bidang sosial, sehingga kendala yang dihadapi mendapat solusi untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.

Sintang, Februari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG,



Dra. SETINA, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660405 199303 2 007



# LAMPIRAN I

## PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KAB. SINTANG TAHUN 2017-2021



**Tabel 2.1.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021**  
**dan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi**

<b>Visi Bupati</b>	: <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021.</i>						
<b>Visi Dinsos</b>	: <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, Produktif Dan Mandiri Dengan Tingkat Kepedulian Sosial Yang Tinggi Didukung Penerapan Pelayanan Pemerintahan Yang Baik.</i>						
<b>Misi I</b>	: Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui bimbingan, motivasi, pembinaan serta pemberian bantuan sosial						
Tujuan		Sasaran		IKU	Penanggung Jawab	Ket	
1	Mewujudkan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dan terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jejaring kerja	1	Terlaksananya perlindungan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* kearah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* yang memperoleh bantuan sosial ( Jiwa/ KK )	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	RPJMD Kabupaten Sintang 2017-2021
				2	Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang ditangani (jiwa/ KK)	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	RPJMD Kabupaten Sintang 2017-2021
				3	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra (KK)	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
				4	Jumlah Desa/Kecamatan yang mendapat penanganan masalah tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		2	Terlaksananya Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya memberikan perlindungan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan dana non tunai bersyarat.	5	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH (orang) yang dibantu.	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
				6	Jumlah Keluarga Miskin yang ditangani dengan bantuan non tunai melalui e_warung.	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
*) Untuk PMKS yang menjadi urusan dan wewenang Dinas Sosial Kabupaten Sintang							



Misi II : Meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme dalam proses rehabilitasi sosial serta pelayanan masyarakat							
Tujuan		Sasaran		IKU		Penanggung Jawab	Ket
2	Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta penetapan standarisasi dan legislasi pelayanan sosial	3	Terwujudnya profesionalisme pelayanan sosial yang berbasis pekerja sosial baik yang dilaksanakan oleh masyarakat, lembaga, dan atau dunia usaha terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) *)	7	Jumlah Pekerja Sosial Profesional yang melaksanakan Pembinaan pada sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	RPJMD Kabupaten Sintang 2017-2021
				8	Personil Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapat pembinaan melalui diklat, Bimtek dan kursus	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	

Misi III : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial melalui pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau partisipasi sosial masyarakat (parsosmas)							
Tujuan		Sasaran		IKU		Penanggung Jawab	Ket
3	Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup, serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggerakkan organisasi sosial	9	Jumlah peran aktif potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (%)	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
				10	Lembaga dan Masyarakat yang berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan (Karang Taruna, PSM, TKSK)	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
				11	Tingkat penugasan baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah, lebih banyak dilaksanakan oleh perempuan, baik pada tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	



Misi IV : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional							
Tujuan		Sasaran		IKU		Penanggung Jawab	Ket
4	Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional	7	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan pada Dinas Sosial	12	ketersediaan sarana dan prasarana sebagai perangkat pendukung kerja pada Dinas Sosial (%)	Sekretariat (Perlengkapan)	
		8	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Sosial yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	13	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Sekretariat (Aparatur)	

Misi V : Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja							
Tujuan		Sasaran		IKU		Penanggung Jawab	Ket
5	Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Sosial	9	Tersusunnya prosedur pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial	14	Pembuatan SOP dan Maklumat pelayanan	Sekretariat (Aparatur)	
				15	Kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi dan pelayanan sosial (%)	Sekretariat (Keuangan)	
		10	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial	16	Percepatan tingkat pelayanan administrasi, baik surat menyurat, keuangan, maupun pelayanan langsung terhadap Pihak Ketiga (%)	- Sekretariat - Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin - Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	



Tabel 2.1.  
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021  
dan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi

Visi Bupati	: <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021.</i>						
Visi Dinsos	: <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, Produktif Dan Mandiri Dengan Tingkat Kepedulian Sosial Yang Tinggi Didukung Penerapan Pelayanan Pemerintahan Yang Baik.</i>						
Misi I	: Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui bimbingan, motivasi, pembinaan serta pemberian bantuan sosial						
Tujuan		Sasaran		IKU		Penanggung Jawab	Ket
1	Mewujudkan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dan terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jejaring kerja	1	Terlaksananya perlindungan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* kearah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* yang memperoleh bantuan sosial ( Jiwa/ KK )	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	RPJMD Kabupaten Sintang 2017-2021
				2	Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang ditangani (jiwa/KK)	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	RPJMD Kabupaten Sintang 2017-2021
				3	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra (KK)	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
				4	Jumlah Desa/Kecamatan yang mendapat penanganan masalah tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		2	Terlaksananya Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya memberikan perlindungan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan dana non tunai bersyarat.	5	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH (orang) yang dibantu.	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
				6	Jumlah Keluarga Miskin yang ditangani dengan bantuan non tunai melalui e_warung.	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
*) Untuk PMKS yang menjadi urusan dan wewenang Dinas Sosial Kabupaten Sintang							



Misi II : Meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme dalam proses rehabilitasi sosial serta pelayanan masyarakat							
Tujuan		Sasaran		IKU		Penanggung Jawab	Ket
2	Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta penetapan standarisasi dan legislasi pelayanan sosial	3	Terwujudnya profesionalisme pelayanan sosial yang berbasis pekerja sosial baik yang dilaksanakan oleh masyarakat, lembaga, dan atau dunia usaha terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) *)	7	Jumlah Pekerja Sosial Profesional yang melaksanakan Pembinaan pada sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	RPJMD Kabupaten Sintang 2017-2021
				8	Personil Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapat pembinaan melalui diklat, Bimtek dan kursus	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	

Misi III : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial melalui pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau partisipasi sosial masyarakat (parsosmas)							
Tujuan		Sasaran		IKU		Penanggung Jawab	Ket
3	Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup, serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	4	Meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam menggerakkan organisasi sosial	9	Jumlah peran aktif potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (%)	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
				10	Lembaga dan Masyarakat yang berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan (Karang Taruna, PSM, TKSK)	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
				11	Tingkat penugasan baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah, lebih banyak dilaksanakan oleh perempuan, baik pada tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	



<b>Misi IV : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional</b>							
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>IKU</b>		<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>
4	Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional	7	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan pada Dinas Sosial	12	ketersediaan sarana dan prasarana sebagai perangkat pendukung kerja pada Dinas Sosial (%)	Sekretariat (Perlengkapan)	
		8	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Sosial yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	13	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Sekretariat (Aparatur)	

<b>Misi V : Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja</b>							
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>IKU</b>		<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>
5	Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Sosial	9	Tersusunnya prosedur pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial	14	Pembuatan SOP dan Maklumat pelayanan	Sekretariat (Aparatur)	
				15	Kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi dan pelayanan sosial (%)	Sekretariat (Keuangan)	
		10	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial	16	Percepatan tingkat pelayanan administrasi, baik surat menyurat, keuangan, maupun pelayanan langsung terhadap Pihak Ketiga (%)	- Sekretariat - Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin - Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	



**LAMPIRAN II**

**TARGET IKU DINAS SOSIAL  
TAHUN 2017-2021**

---

**Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2021**  
**Dinas Sosial Kabupaten Sintang**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI 2016	TAHUN					Keterangan	
			2017	2018	2019	2020	2021		
<b>A. SEKRETARIAT</b>									
1	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	7	7	8	8	9	
2	Tingkat Kehadiran PNS	%	-	90	90	95	98	100	
3	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja	%	-	70	80	85	90	95	
4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran	%	-	100	100	100	100	100	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI 2016	TAHUN					Keterangan	
			2017	2018	2019	2020	2021		
<b>B. BIDANG PELAYANAN SOSIAL, REHABILITASI DAN JAMINAN SOSIAL</b>									
1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) *) yang memperoleh bantuan sosial	jiwa	97	275	300	330	363	399	RPJMD
2	Penanganan masalah kesejahteraan sosial	jiwa	50	110	121	133	146	159	RPJMD
3	Penanganan masalah tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	kecamatan	-	6	6	7	7	8	
4	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	orang	-	9,402	22,703	24,000	25,000	26,000	

\*) Untuk PMKS yang menjadi urusan dan kewenangan Dinsos Kabupaten Sintang

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI 2016	TAHUN					Keterangan	
			2017	2018	2019	2020	2021		
<b>C. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN FAKIR MISKIN</b>									
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapat pembinaan	%	-	50	60	60	65	70	
2	Pembinaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	panti	7	7	8	8	9	9	RPJMD
3	Persentase Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam peningkatan kesejahteraan sosial	%		70	70	77	80	80	

Sintang, Februari 2020  
Plh. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

**H. HADI RAYANI, S.TP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19701109 199703 1 007

**PERJANJIAN KINERJA**

*ANTARA*

**KEPALA DINAS SOSIAL**

*DENGAN*

**BUPATI SINTANG**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Terlaksananya perlindungan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* yang memperoleh bantuan sosial ( Jiwa/ KK )	363
		2	Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang ditangani (jiwa/ KK)	133
		3	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra (KK)	20,315
		4	Jumlah Desa/ Kecamatan yang mendapat penanganan masalah tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	7
2	Terlaksananya Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya memberikan perlindungan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan dana non tunai bersyarat.	5	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH (orang) yang dibantu.	15,524
		6	Jumlah Keluarga Miskin yang ditangani dengan bantuan non tunai melalui e_warung.	20,315
3	Terwujudnya profesional pelayanan sosial yang berbasis pekerja sosial baik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*	7	Jumlah Pekerja Sosial Profesional yang melaksanakan Pembinaan pada sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	8
		8	Personil Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapat pembinaan melalui diklat, Bimtek dan kursus	14
4	Meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam menggerakkan organisasi dan kesejahteraan sosial	9	Jumlah peran aktif potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (%)	95
5	Memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan organisasi sosial daerah	10	Lembaga dan Masyarakat yang berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan (Karang Taruna, PSM, TKSK)	14
6	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam setiap tahap dan proses pembangunan melalui wadah jaringan kerja	11	Tingkat penugasan baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah, lebih banyak dilaksanakan oleh perempuan, baik pada tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.	7
7	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan pada Dinas Sosial	12	ketersediaan sarana dan prasarana sebagai perangkat pendukung kerja pada Dinas Sosial (%)	80
8	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Sosial yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	13	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6
9	Tersusunnya prosedur pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial	14	Pembuatan SOP dan Maklumat pelayanan	14
		15	Kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi dan pelayanan sosial (%)	100
10	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial	16	Percepatan tingkat pelayanan administrasi , baik surat menyurat, keuangan, maupun pelayanan langsung terhadap Pihak Ketiga (%)	100


\*) PMKS yang menjadi urusan dan kewenangan Dinas Sosial Kab. Sintang

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 478,930,620.00	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 237,004,999.00	APBD
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 20,000,000.00	APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 101,270,000.00	APBD
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 13,652,900.00	APBD
6	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rp 332,251,500.00	APBD
7	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Rp 690,818,700.00	APBD
8	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rp 137,447,000.00	APBD
9	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Rp 29,783,000.00	APBD
10	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp -	APBD
11	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 55,695,500.00	APBD
12	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 16,765,937,900.00	APBD
13	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Rp 199,999,600.00	APBD
	Jumlah .....	<b>Rp 19,062,791,719.00</b>	

Sintang, Februari 2020

PIHAK KEDUA  
BUPATI SINTANG

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

  
dr. H. JAROT WINARNO, M. Med, PH

  
Dra. SETINA, M. Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660405 199303 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan MT. Haryono Km. 3 Sintang Telepon 0565-2024722  
Kode Pos 78614

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. SETINA, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med,PH  
Jabatan : Bupati Sintang

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, 7 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
BUPATI SINTANG

**dr. H. JAROT WINARNO, M.Med,PH.**

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

**Dra. SETINA, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660405 199303 2 007

**PERJANJIAN KINERJA**

*ANTARA*

**SEKRETARIS DINAS SOSIAL**

*DENGAN*

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan MT. Haryono Km. 3 Sintang Telepon 0565-2024722  
Kode Pos 78614

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. HADI RAYANI, S.TP, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra SETINA, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, 7 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

**Dra. SETINA, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660405 199303 2 007

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG

**H. HADI RAYANI, S.TP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19701109 199703 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan pada Dinas Sosial	1	ketersediaan sarana dan prasarana sebagai perangkat pendukung kerja pada Dinas Sosial (%)	90
2	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Sosial yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial	3	Pembuatan SOP dan Maklumat pelayanan	14
		4	Kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi dan pelayanan sosial (%)	95
		5	Percepatan tingkat pelayanan administrasi, baik surat menyurat, keuangan, maupun pelayanan langsung terhadap Pihak Ketiga (%)	98

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 478,930,620.00	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 237,004,999.00	APBD
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 20,000,000.00	APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 101,270,000.00	APBD
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 13,652,900.00	APBD
Jumlah .....		<b>Rp 850,858,519.00</b>	

Sintang, Februari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

  
**Dra. SETINA, M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660405 199303 2 007

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS DINAS SOSIAL KAB. SINTANG

  
**H. HADI RAYANIS, TP, M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19701109 199703 1 007

**PERJANJIAN KINERJA**

*ANTARA*

**KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,  
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

*DENGAN*

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan MT. Haryono Km. 3 Sintang Telepon 0565-2024722  
Kode Pos 78614

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERNIATI, S.Sos,M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabiltasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial,  
Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. SETINA, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, 7 Januari 2020

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

**Dra. SETINA, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660405 199303 2 007.

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,  
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

**ERNIATI, S.Sos,M.Si**  
Pembina  
NIP. 19660409 198703 2 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Terlaksananya perlindungan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* yang memperoleh bantuan sosial ( Jiwa/ KK )	363
		2	Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang ditangani (jiwa/KK)	133
		3	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra (KK)	25,000
		4	Jumlah Desa/Kecamatan yang mendapat penanganan masalah tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	7
2	Terlaksananya Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya memberikan perlindungan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan dana non tunai bersyarat.	5	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH (orang) yang dibantu.	15,524

\*) PMKS yang menjadi urusan dan kewenangan Dinas Sosial Kab. Sintang

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 690,818,700.00	APBD
2	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rp 137,447,000.00	APBD
3	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 55,695,500.00	APBD
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 16,765,937,900.00	APBD
Jumlah .....		<b>Rp 17,649,899,100.00</b>	

Sintang, Februari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG



**Dra. SETINA, M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660405 199303 2 007

PIHAK PERTAMA  
KABID REHABILITASI SOSIAL, PERLINDUNGAN DAN  
JAMINAN SOSIAL



**ERNIATI, S.Sos, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19660409 198703 2 010

**PERJANJIAN KINERJA**

*ANTARA*

**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN  
FAKIR MISKIN**

*DENGAN*

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan MT. Haryono Km. 3 Sintang Telepon 0565-2024722  
Kode Pos 78614

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DASILIANUS, S. Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin,  
Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. SETINA, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, 7 Januari 2020

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

**Dra. SETINA, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660405 199303 2 007.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL  
DAN FAKIR MISKIN, DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG

**DASILIANUS, S. Sos**  
Pembina  
NIP. 19630413 198603 1 017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TARGET
1	Terlaksananya perlindungan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	1	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra (KK)	25,000
2	Terwujudnya profesional pelayanan sosial yang berbasis pekerja sosial baik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*	2	Jumlah Pekerja Sosial Profesional yang melaksanakan Pembinaan pada sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	8
		3	Personil Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapat pembinaan melalui diklat, Bimtek dan kursus	14
3	Meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam menggerakkan organisasi dan kesejahteraan sosial	4	Jumlah peran aktif potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (%)	95

\*) PMKS yang menjadi urusan dan kewenangan Dinas Sosial Kab. Sintang

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp	332,251,500.00	APBD
2	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Rp	29,783,000.00	APBD
3	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	55,695,500.00	APBD
4	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Rp	199,999,600.00	APBD
Jumlah .....		<b>Rp</b>	<b>617,729,600.00</b>	

Sintang, Februari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG



**Dra. SETINA. M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660405 199303 2 007

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL  
DAN FAKIR MISKIN, DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG



**DANSILIANUS. S. Sos**  
Pembina  
NIP. 19630413 198603 1 017

**PERJANJIAN KINERJA**

*ANTARA*

**SEKRETARIS DINAS SOSIAL**

*DENGAN*

- 1. KASUBBAG KEUANGAN, PROGRAM DAN PERLENGKAPAN**
- 2. KASUBBAG APARATUR DAN UMUM**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan MT. Haryono Km. 3 Sintang Telepon 0565-2024722  
Kode Pos 78614

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EDI SUWARTO, A. Md  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan  
Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. HADI RAYANI, S. TP, M. Si  
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, 7 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG

**H. HADI RAYANI, S. TP, M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19701109 199703 1 007

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PROGRAM  
DAN PERLENGKAPAN DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG

**EDI SUWARTO, A. Md**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650623 199010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Sosial	1	ketersediaan sarana dan prasarana sebagai perangkat pendukung kerja pada Dinas Sosial (%)	80
2	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial	2	Percepatan tingkat pelayanan administrasi , baik surat menyurat, keuangan, maupun pelayanan langsung terhadap Pihak Ketiga (%)	95

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 81,319,220.00	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 237,004,999.00	APBD
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 13,652,900.00	APBD
Jumlah .....		<b>Rp 331,977,119.00</b>	

Sintang, Februari 2020

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG



**H. HADI RAYANI, S.TP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19701109 199703 1 007

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PROGRAM  
DAN PERLENGKAPAN, DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG



**EDI SUWARTO, A. Md**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650623 199010 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan MT. Haryono Km. 3 Sintang Telepon 0565-2024722  
Kode Pos 78614

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IKHWAN, SKM, M.KM  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum, Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. HADI RAYANI, S.TP, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, 7 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG

**H. HADI RAYANI, S.TP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19701109 199703 1 007

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN APARATUR DAN UMUM,  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

**IKHWAN, SKM, M. KM**  
Pembina  
NIP. 19690522 200003 1 004


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Sosial yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	1	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6
2	Tersusunnya prosedur pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial	2	Pembuatan SOP dan Maklumat pelayanan	14
		3	Kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi dan pelayanan sosial (%)	95
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial	4	Percepatan tingkat pelayanan administrasi , baik surat menyurat, keuangan, maupun pelayanan langsung terhadap Pihak Ketiga (%)	95

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 397,611,400.00	APBD
2	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 20,000,000.00	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 101,270,000.00	APBD
Jumlah .....		<b>Rp 518,881,400.00</b>	

Sintang, Februari 2020

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG



**H. HADI RAYANI, S.TP, M.SI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19701109 199703 1 007

PIHAK PERTAMA  
KASUBBAG APARATUR DAN UMUM  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG



**IKHWAN, SKM, M.KM**  
Pembina  
NIP. 19690522 200003 1 004

## **PERJANJIAN KINERJA**

*ANTARA*

**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN  
FAKIR MISKIN**

*DENGAN*

- 1. KASI PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN  
KELEMBAGAAN SOSIAL**
- 2. KASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**
- 3. KASI KEPAPHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN  
SOSIAL**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan MT. Haryono Km. 3 Sintang Telepon 0565-2024722  
Kode Pos 78614

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YACOBUS DOZY, SKM, M. AP  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DANSILIANUS, S. Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, 7 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL  
DAN FAKIR MISKIN, DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG

**DANSILIANUS, S. Sos**  
Pembina  
NIP. 19630413 198603 1 017

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA  
DAN KELEMBAGAAN SOSIAL,  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

**YACOBUS DOZY, SKM, M.AP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19821221 200903 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Terlaksananya perlindungan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	1	Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang ditangani (jiwa/KK)	133
2	Terwujudnya profesional pelayanan sosial yang berbasis pekerja sosial baik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*	2	Personil Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapat pembinaan melalui diklat, bimtek dan kursus-kursus.	8
3	Memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan organisasi sosial daerah	3	Lembaga dan Masyarakat yang berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan (Karang Taruna, PSM, TKSK)	14

\*) PMKS yang menjadi urusan dan kewenangan Dinas Sosial Kab. Sintang

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Rp 207,251,500.00	APBD
2	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 55,695,500.00	APBD
Jumlah .....		Rp 262,947,000.00	

Sintang, Februari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL  
DAN FAKIR MISKIN, DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG



**DANSILIANUS, S. Sos**

Pembina

NIP. 19630413 198603 1 017

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN  
KELEMBAGAAN SOSIAL, DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG,



**YACOBUS DOZY, SKM, M.AP**

Penata Tingkat I

NIP. 19821221 200903 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan MT. Haryono Km. 3 Sintang Telepon 0565-2024722  
Kode Pos 78614

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AIDI KURNIAWAN, S. Sos  
Jabatan : Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DANSILIANUS, S. Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, 7 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL  
DAN FAKIR MISKIN, DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG

DANSILIANUS, S. Sos  
Pembina  
NIP. 19630413 198603 1 017

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN,  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

AIDI KURNIAWAN, S. Sos  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19790828 200801 1 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Terlaksananya perlindungan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* ke arah	1	Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang ditangani (jiwa/KK)	363
2	Terwujudnya profesional pelayanan sosial yang berbasis pekerja sosial baik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*	2	Jumlah Pekerja Sosial Profesional yang melaksanakan Pembinaan pada sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	15,524

\*) PMKS yang menjadi urusan dan kewenangan Dinas Sosial Kab. Sintang

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Rp 125,000,000.00	APBD
2	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Rp 29,783,000.00	APBD
Jumlah .....		<b>Rp 154,783,000.00</b>	

Sintang, Februari 2020


PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL  
DAN FAKIR MISKIN, DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG



**DANSILIANUS, S. Sos**  
Pembina  
NIP. 19630413 198603 1 017

PIHAK PERTAMA

KASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DINAS SOSIAL KAB. SINTANG



**AIDI KURNIAWAN, S. Sos**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19790828 200801 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan MT. Haryono Km. 3 Sintang Telepon 0565-2024722  
Kode Pos 78614

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MHD. SYAHBUDI, S. Sos  
Jabatan : Kepala Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DANSILIANUS, S. Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, 7 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL  
DAN FAKIR MISKIN, DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG

**DANSILIANUS, S. Sos**  
Pembina  
NIP. 19630413 198603 1 017

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI KEPAHLAWANAN DAN  
KESETIAKAWANAN SOSIAL,  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

**MHD. SYAHBUDI, S. Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19710420 200003 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan pada Dinas Sosial	1	ketersediaan sarana dan prasarana sebagai perangkat pendukung kerja pada Dinas Sosial (%)	80

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
2	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Rp 199,999,600.00	APBD
Jumlah .....		Rp 199,999,600.00	

Sintang, Februari 2020


PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL  
DAN FAKIR MISKIN, DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG



**DANSILIANUS, S. Sos**  
Pembina

NIP. 19630413 198603 1 017

PIHAK PERTAMA  
KASI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN  
SOSIAL, DINAS SOSIAL KAB. SINTANG,



**MHD. SYAHBUDI, S. Sos**  
Penata Tingkat I

NIP. 19710420 200003 1 010

# **PERJANJIAN KINERJA**

*ANTARA*

**KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,  
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

*DENGAN*

- 1. KASI REHABILITASI SOSIAL**
- 2. KASI PERLINDUNGAN SOSIAL**
- 3. KASI JAMINAN SOSIAL**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan MT. Haryono Km. 3 Sintang Telepon 0565-2024722  
Kode Pos 78614

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HASAN BASRI, SKM, MPH  
Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sintang  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ERNIATI, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial,  
Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, 7 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,  
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

**ERNIATI, S. Sos, M. Si**  
Pembina  
NIP. 19660409 198703 2 010

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

**HASAN BASRI, SKM, MPH**  
Pembina  
NIP. 19740810 199503 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Terlaksananya perlindungan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* yang memperoleh bantuan sosial ( Jiwa/ KK )	363
		2	Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang ditangani (jiwa/KK)	133

\*) PMKS yang menjadi urusan dan kewenangan Dinas Sosial Kab. Sintang

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Rp 506,835,800.00	APBD
2	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rp 137,447,000.00	APBD
	Jumlah .....	Rp 644,282,800.00	

Sintang, Februari 2020

PIHAK KEDUA  
KABID PELAYANAN SOSIAL, REHABIITASI DAN  
JAMINAN SOSIAL



**ERNIATI, S.Sos, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19660409 198703 2 010

PIHAK PERTAMA  
KASI REHABILITASI SOSIAL, DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG



**HASAN BASRI, SKM, M.P.H**  
Pembina  
NIP. 19740810 199503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan MT. Haryono Km. 3 Sintang Telepon 0565-2024722  
Kode Pos 78614

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PONIMAN, S. Kep, NERS  
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sintang  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ERNIATI, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial,  
Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, 7 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,  
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

**ERNIATI, S. Sos, M. Si**  
Pembina  
NIP. 19660409 198703 2 010

**PONIMAN, S. Kep, NERS**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19721125 200604 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Terlaksananya perlindungan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS )* yang memperoleh bantuan sosial ( Jiwa/ KK )	363
		2	Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang ditangani (jiwa/ KK)	133
		3	Jumlah Desa/Kecamatan yang mendapat penanganan masalah tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	7

\*) PMKS yang menjadi urusan dan kewenangan Dinas Sosial Kab. Sintang

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 183,982,900.00	APBD
Jumlah .....		Rp 183,982,900.00	

Sintang, Februari 2020

PIHAK KEDUA  
KABID PELAYANAN SOSIAL, REHABITASI DAN  
JAMINAN SOSIAL



**ERNIATI, S.Sos, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19660409 198703 2 010

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL, DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINTANG,



**PONIMAN, S. Kep, NERS**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19721125 200604 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan MT. Haryono Km. 3 Sintang Telepon 0565-2024722  
Kode Pos 78614

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MEMI SUKAESIH, SH, M.A.P  
Jabatan : Kepala Seksi Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sintang  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ERNIATI, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial,  
Dinas Sosial Kabupaten Sintang

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, 7 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,  
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI JAMINAN SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

**ERNIATI, S. Sos, M. Si**  
Pembina  
NIP. 19660409 198703 2 010

**MEMI SUKAESIH, SH, M.A.P**  
Pembina  
NIP. 19690303 199003 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Terlaksananya perlindungan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	1	Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang ditangani (jiwa/KK)	133
2	Terlaksananya Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya memberikan perlindungan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan dana non tunai bersyarat.	2	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH (orang) yang dibantu.	15,524

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 16,765,937,900.00	APBD
Jumlah .....		Rp 16,765,937,900.00	

Sintang, Februari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG PELAYANAN SOSIAL,  
REHABILITASI DAN JAMINAN SOSIAL DINAS  
SOSIAL KABUPATEN SINTANG,



**ERNIATI, S.Sos, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19660409 198703 2 010

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI JAMINAN SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG  
Fungsional Umum,



**MEMI SUKAESIH, SH, M.A.P**  
Pembina  
NIP. 19690303 199003 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD**  
**PER REKENING RINCIAN OBYEK**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**PERIODE : 01 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019**

SATKER : DINAS SOSIAL

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>51</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>13,744,987,103.00</b>	<b>10,808,732,882.20</b>	<b>(2,936,254,220.80)</b>	<b>78.64</b>
511	Belanja Pegawai	2,660,681,403.00	2,291,858,323.20	(368,823,079.80)	86.14
51101	Gaji dan tunjangan	1,763,913,435.00	1,533,816,490.00	(230,096,945.00)	86.96
5110101	Gaji pokok PNS/uang representasi	1,243,187,035.00	1,180,183,400.00	(63,003,635.00)	94.93
5110102	Tunjangan keluarga	155,339,860.00	118,837,284.00	(36,502,576.00)	76.50
5110103	Tunjangan jabatan	119,393,550.00	86,930,000.00	(32,463,550.00)	72.81
5110105	Tunjangan fungsional umum	60,767,232.00	40,035,000.00	(20,732,232.00)	65.88
5110106	Tunjangan beras	108,079,608.00	63,295,080.00	(44,784,528.00)	58.56
5110107	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	5,000,000.00	1,140,106.00	(3,859,894.00)	22.80
5110108	Pembulatan gaji	146,150.00	18,076.00	(128,074.00)	12.37
5110109	Jaminan Kesehatan	50,000,000.00	33,605,511.00	(16,394,489.00)	67.21
5110122	Jaminan Kematian	15,000,000.00	7,329,020.00	(7,670,980.00)	48.86
5110123	Jaminan Keselamatan Kerja	7,000,000.00	2,443,013.00	(4,556,987.00)	34.90
51102	Tambahan penghasilan PNS	596,257,568.00	491,859,998.00	(104,397,570.00)	82.49
5110201	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	596,257,568.00	491,859,998.00	(104,397,570.00)	82.49
51120	Honorarium PNS	126,820,000.00	112,095,000.00	(14,725,000.00)	88.39
5112001	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	59,610,000.00	47,015,000.00	(12,595,000.00)	78.87
5112002	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	100.00
5112004	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Pengadaan	2,940,000.00	1,260,000.00	(1,680,000.00)	42.86
5112005	Honorarium Tim Kegiatan	62,230,000.00	61,780,000.00	(450,000.00)	99.28
51121	Horarium Non PNS	159,900,000.00	143,700,000.00	(16,200,000.00)	89.87
5112101	Gaji Pegawai Tidak Tetap	137,400,000.00	129,200,000.00	(8,200,000.00)	94.03
5112104	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	22,500,000.00	14,500,000.00	(8,000,000.00)	64.44
51122	Jaminan Kesehatan/Kematian/Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	13,790,400.00	10,386,835.20	(3,403,564.80)	75.32
5112201	Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	11,486,400.00	9,691,650.00	(1,794,750.00)	84.38
5112202	Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	1,728,000.00	412,410.00	(1,315,590.00)	23.87
5112203	Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	576,000.00	282,775.20	(293,224.80)	49.09
512	Belanja Barang dan Jasa	11,084,305,700.00	8,516,874,559.00	(2,567,431,141.00)	76.84
51201	Belanja bahan pakai habis	113,869,500.00	101,386,153.00	(12,483,347.00)	89.04
5120101	Belanja Alat Tulis Kantor	41,939,500.00	41,228,700.00	(710,800.00)	98.31
5120102	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8,920,200.00	8,920,200.00	0.00	100.00
5120103	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	1,389,000.00	1,389,000.00	0.00	100.00
5120104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6,173,600.00	6,173,600.00	0.00	100.00
5120105	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22,347,200.00	10,627,653.00	(11,719,547.00)	47.56
5120108	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	100.00
5120113	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	24,840,000.00	24,787,000.00	(53,000.00)	99.79
5120116	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	100.00
51202	Belanja bahan / material	69,620,000.00	69,420,000.00	(200,000.00)	99.71
5120201	Belanja bahan baku pembangunan ( swakelola )	59,420,000.00	59,420,000.00	0.00	100.00
5120210	Belanja Bahan Dekorasi	10,200,000.00	10,000,000.00	(200,000.00)	98.04
51203	Belanja jasa kantor	308,651,000.00	261,180,583.00	(47,470,417.00)	84.62
5120301	Belanja telepon/faksimili/Radio	600,000.00	576,088.00	(23,912.00)	96.01
5120302	Belanja Air	1,200,000.00	1,089,876.00	(110,124.00)	90.82
5120303	Belanja Listrik	31,200,000.00	24,949,116.00	(6,250,884.00)	79.97
5120305	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,120,000.00	2,400,000.00	(720,000.00)	76.92
5120306	Belanja internet/bandwitch	4,800,000.00	4,661,003.00	(138,997.00)	97.10
5120309	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	306,000.00	229,500.00	(76,500.00)	75.00
5120310	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/ Pembicara/ Praktisi	20,700,000.00	20,700,000.00	0.00	100.00
5120312	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	675,000.00	675,000.00	0.00	100.00

5120313	Belanja Jasa Moderator	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00
5120315	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1,000,000.00	0.00	(1,000,000.00)	0.00
5120317	Belanja Jasa Tenaga Tukang	18,350,000.00	18,350,000.00	0.00	100.00
5120327	Belanja Jasa Bidang Kesenian	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	100.00
5120329	Belanja Jasa Kerjasama dengan lembaga Pemerintah	207,000,000.00	167,850,000.00	(39,150,000.00)	81.09
51204	Belanja premi asuransi	8,385,880,500.00	5,986,486,000.00	(2,399,394,500.00)	71.39
5120402	Belanja Premi Asuransi Masyarakat Miskin	8,385,880,500.00	5,986,486,000.00	(2,399,394,500.00)	71.39
51205	Belanja perawatan kendaraan bermotor	41,400,000.00	32,996,910.00	(8,403,090.00)	79.70
5120501	Belanja Jasa Service	3,000,000.00	2,900,000.00	(100,000.00)	96.67
5120502	Belanja Penggantian Suku Cadang	29,000,000.00	27,109,510.00	(1,890,490.00)	93.48
5120503	Belanja Bahan Pelumas	1,600,000.00	1,516,000.00	(84,000.00)	94.75
5120507	Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor	7,800,000.00	1,471,400.00	(6,328,600.00)	18.86
51206	Belanja cetak dan penggandaan	55,091,700.00	46,601,100.00	(8,490,600.00)	84.59
5120601	Belanja Penggandaan	37,934,700.00	32,219,100.00	(5,715,600.00)	84.93
5120602	Belanja Penjilidan	1,955,000.00	1,730,000.00	(225,000.00)	88.49
5120603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	15,202,000.00	12,652,000.00	(2,550,000.00)	83.23
51207	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	9,500,000.00	7,500,000.00	(2,000,000.00)	78.95
5120703	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	9,500,000.00	7,500,000.00	(2,000,000.00)	78.95
51208	Belanja sewa sarana mobilitas	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	100.00
5120801	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	100.00
51210	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	100.00
5121005	Belanja Sewa Tenda	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00
5121007	Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	100.00
51211	Belanja makanan dan minuman	105,538,000.00	100,646,000.00	(4,892,000.00)	95.36
5121101	Belanja makanan dan minuman rapat	39,775,000.00	37,495,000.00	(2,280,000.00)	94.27
5121102	Belanja Makanan dan Minuman tamu	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00
5121103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	60,763,000.00	58,151,000.00	(2,612,000.00)	95.70
51214	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	73,860,000.00	71,760,000.00	(2,100,000.00)	97.16
5121403	Belanja pakaian batik tradisional	25,900,000.00	23,800,000.00	(2,100,000.00)	91.89
5121404	Belanja pakaian olahraga	47,960,000.00	47,960,000.00	0.00	100.00
51215	Belanja perjalanan dinas	1,668,475,000.00	1,612,533,013.00	(55,941,987.00)	96.65
5121501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	910,650,000.00	890,215,000.00	(20,435,000.00)	97.76
5121502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	757,825,000.00	722,318,013.00	(35,506,987.00)	95.31
51217	Belanja Kursus, Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	31,500,000.00	29,800,000.00	(1,700,000.00)	94.60
5121701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan	31,500,000.00	29,800,000.00	(1,700,000.00)	94.60
51220	Belanja Pemeliharaan	13,500,000.00	13,495,000.00	(5,000.00)	99.96
5122002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,000,000.00	5,995,000.00	(5,000.00)	99.92
5122003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	100.00
51221	Belanja Jasa Konsultansi	10,000,000.00	8,625,000.00	(1,375,000.00)	86.25
5122102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10,000,000.00	8,625,000.00	(1,375,000.00)	86.25
51227	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	93,550,000.00	70,574,800.00	(22,975,200.00)	75.44
5122701	Belanja Transportasi	61,550,000.00	40,874,800.00	(20,675,200.00)	66.41
5122702	Belanja Akomodasi	5,000,000.00	4,300,000.00	(700,000.00)	86.00
5122703	Belanja Uang Saku	27,000,000.00	25,400,000.00	(1,600,000.00)	94.07
51231	Belanja Bantuan Sosial Barang	80,370,000.00	80,370,000.00	0.00	100.00
5123102	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan	80,370,000.00	80,370,000.00	0.00	100.00
<b>52</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>248,181,000.00</b>	<b>246,188,000.00</b>	<b>(1,993,000.00)</b>	<b>99.20</b>
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75,681,000.00	74,018,000.00	(1,663,000.00)	97.80
52215	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00
5221507	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00
52216	Belanja modal Pengadaan Komputer	34,581,000.00	33,118,000.00	(1,463,000.00)	95.77
5221601	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	100.00
5221604	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20,581,000.00	19,118,000.00	(1,463,000.00)	92.89
52217	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	26,100,000.00	25,900,000.00	(200,000.00)	99.23
5221701	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	9,000,000.00	8,800,000.00	(200,000.00)	97.78
5221703	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	100.00
5221707	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	100.00
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	172,500,000.00	172,170,000.00	(330,000.00)	99.81
52301	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	172,500,000.00	172,170,000.00	(330,000.00)	99.81

5230103	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang	172,500,000.00	172,170,000.00	(330,000.00)	99.81
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>13,993,168,103.00</b>	<b>11,054,920,882.20</b>	<b>(2,938,247,220.80)</b>	<b>79.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>13,993,168,103.00</b>	<b>11,054,920,882.20</b>	<b>(2,938,247,220.80)</b>	<b>79.00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(13,993,168,103.00)</b>	<b>(11,054,920,882.20)</b>	<b>2,938,247,220.80</b>	<b>79.00</b>

Sintang, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran

Ir. ARBUDIN, M.Si  
196504281993031010



## **LAMPIRAN V**

# **STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG PER 7 JANUARI 2020**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**

